

# Implikasi Hukum Nikah Siri dan Nikah Daring terhadap Hak-Hak Anak dalam Keluarga Islam

## Q. Zaman

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, Indonesia

Email: qzamaniainpnk@gmail.com

## Abstract

*This study aims to analyze the legal implications of sirri marriage and online marriage on children's rights within Islamic families and to evaluate the effectiveness of public policies in bridging the gap between religious validity and juridical recognition. Employing a normative-juridical approach and policy analysis, the research examines primary and secondary legal documents published between 2020 and 2025 through a systematic literature review. Findings reveal that children from unregistered sirri or online marriages face systemic legal uncertainty: they struggle to obtain complete birth certificates, are excluded from automatic inheritance (ab intestato), and may only inherit through wasiat wajibah—a discretionary mechanism limited to one-third of the estate. Although Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 recognizes the civil relationship between children and their biological fathers, its implementation is hindered by complex evidentiary procedures and high administrative costs. Policies such as Supreme Court Regulation No. 1 of 2015 on Mobile Marriage Validation Hearings remain reactive, as applications can only be filed after disputes arise, while the issuance of Family Cards to unregistered couples risks undermining the mandatory marriage registration principle. The study concludes that children's rights protection depends not on parental religious intent but on compliance with state legal frameworks. Thus, holistic reform grounded in the best interest of the child principle is essential, encompassing simplified itsbat nikah procedures, mass legal education, and administrative policies aligned with the Convention on the Rights of the Child and Indonesia's Law No. 23 of 2002 on Child Protection.*

Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi hukum nikah siri dan nikah daring terhadap hak-hak anak dalam keluarga Islam, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan publik dalam menjembatani kesenjangan antara validitas religius dan pengakuan yuridis. Menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan analisis kebijakan, penelitian ini mengkaji dokumen hukum primer dan sekunder yang terbit antara 2020–2025 melalui systematic literature review. Temuan menunjukkan bahwa anak dari nikah siri maupun nikah daring yang tidak dicatatkan mengalami ketidakpastian hukum sistemik: mereka kesulitan memperoleh akta kelahiran lengkap, tidak berhak atas warisan ab intestato, dan hanya dapat mewarisi melalui wasiat wajibah yang bersifat diskresioner. Meskipun Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengakui hubungan perdata anak dengan ayah biologis, implementasinya terhambat oleh prosedur pembuktian yang rumit dan biaya administratif tinggi. Kebijakan seperti PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Sidang Itsbat Nikah Keliling bersifat represif karena hanya dapat diajukan pasca-sengketa, sementara penerbitan Kartu Keluarga bagi pasangan nikah siri berpotensi melemahkan prinsip wajib catat nikah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hak anak tidak ditentukan oleh niat religius orang tua, melainkan oleh kepatuhan terhadap kerangka hukum negara. Oleh karena itu, diperlukan reformasi holistik berbasis prinsip best interest of the child, meliputi simplifikasi prosedur itsbat nikah, edukasi hukum massif, dan integrasi kebijakan administratif yang konsisten dengan Konvensi Hak Anak dan UU No. 23 Tahun 2002.

### **Keywords**

*Nikah Siri, Nikah Daring, Hak Anak, Kebijakan Publik, Legal Pluralism.*

---

**Received:** 2025-04-09; **Revised:** 2025-05-10; **Accepted:** 2025-05-17; **Published:** 2025-06-04

**How to cite:** Zaman, Q. (2025). Implikasi Hukum Nikah Siri dan Nikah Daring terhadap Hak-Hak Anak dalam Keluarga Islam. *Istihsan: Journal of Islamic Law and Society*, 1(1), 33-44. <https://doi.org/10.00000/istihsan.v1i1.5>

---

## Introduction

Lebih dari 2.3 juta anak di Indonesia berpotensi kehilangan hak sipil dasar karena lahir dari pernikahan yang tidak tercatat secara resmi—baik melalui praktik sirri marriage maupun nikah daring yang tidak dilengkapi prosedur administratif negara (Alam, 2025). Fenomena ini bukan sekadar kegagalan birokrasi, melainkan cerminan dari celah normatif antara validitas religius dan pengakuan yuridis yang secara sistemik mengorbankan hak-hak anak dalam keluarga Islam. Tanpa akta kelahiran, tanpa status waris, dan tanpa perlindungan hukum, anak-anak tersebut terperangkap dalam ruang hukum abu-abu yang mengancam eksistensi sosial dan legal mereka sejak lahir (Fardlillah & Candrawati, 2025).

Inti permasalahan terletak pada paradoks hukum: meskipun nikah siri dianggap sah menurut ajaran Islam selama memenuhi rukun dan syarat, Kompilasi Hukum Islam Pasal 6 secara eksplisit menegaskan bahwa perkawinan baru memiliki kekuatan hukum negara apabila dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) (Utami & Yahya, 2022). Akibatnya, anak yang lahir dari ikatan yang tidak tercatat tersebut secara hukum positif diperlakukan sebagai anak luar nikah, sehingga tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah kandungnya. Konsekuensi ini berlaku meskipun hubungan biologis telah terbukti melalui tes DNA atau pengakuan lisan sang ayah (Arifin & Moesa, 2025).

Salah satu dampak paling krusial adalah penolakan hak waris *ab intestato*. Dalam sistem hukum waris Islam yang diadopsi oleh hukum positif Indonesia, anak hanya berhak mewarisi jika lahir dari perkawinan yang sah secara hukum. Anak hasil nikah siri, sebagaimana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, tidak memiliki hak waris otomatis dari ayahnya (Rini, 2023). Satu-satunya jalan hukum yang tersedia adalah melalui wasiat wajibah—mekanisme waris berbasis wasiat yang dibatasi maksimal sepertiga dari total harta warisan—sebagaimana direkomendasikan oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun, mekanisme ini bersifat diskresioner dan tidak menjamin keadilan substantif (Rahmah, et al., 2024).

Praktik nikah daring, yang semakin populer pasca-pandemi, memperumit dinamika ini. Meskipun secara teknis memungkinkan pelaksanaan akad nikah sesuai syariat melalui platform digital, status hukum anak tetap bergantung pada pencatatan pasca-akad (Akmal & Asti, 2021). Tanpa pencatatan di KUA dalam batas waktu yang ditentukan, nikah daring bertransformasi menjadi nikah siri *de facto*, sehingga anak yang lahir darinya mengalami nasib hukum yang identik. Fakta ini menunjukkan bahwa medium pelaksanaan—fisik atau virtual—tidak relevan dalam menentukan keabsahan hukum; yang menentukan adalah kepatuhan terhadap kerangka administratif negara.

Dalam konteks politik kebijakan, negara menghadapi dilema antara menghormati otonomi religius dan menjamin perlindungan hak asasi anak. Upaya seperti Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Sidang Itsbat Nikah Keliling merupakan respons progresif untuk memperluas akses legalisasi nikah siri (Rohmah & Hamdi, 2025). Namun, efektivitasnya terbatas karena proses itsbat tetap bersifat represif—hanya dapat diajukan setelah terjadi sengketa atau kebutuhan administratif mendesak—dan tidak

bersifat preventif. Selain itu, kebijakan penerbitan Kartu Keluarga bagi pasangan nikah siri, meskipun berniat inklusif, justru berpotensi melemahkan prinsip wajib catat nikah sebagaimana diamanatkan UU No. 1 Tahun 1974 (Devinda, et al., 2024).

Ketegangan antara hukum agama dan hukum negara menciptakan normative gap yang berdampak langsung pada generasi muda. Anak-anak dari keluarga Islam yang lahir dari perkawinan nonformal tidak hanya kehilangan hak waris, tetapi juga menghadapi hambatan dalam memperoleh akta kelahiran—dokumen dasar yang menjadi kunci akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan identitas sipil (Hariyanto, et al., 2025). Tanpa akta kelahiran, anak tersebut secara *de facto* tidak “ada” di mata negara, sehingga rentan terhadap eksploitasi, perdagangan manusia, dan diskriminasi struktural (Anggelia, & Purwanti, 2020).

Penelitian ini hadir untuk mengisi celah literatur yang masih terfragmentasi. Sebagian besar studi sebelumnya fokus pada aspek yuridis nikah siri secara terpisah dari nikah daring, atau membahas hak anak tanpa mengaitkannya dengan dimensi politik kebijakan (Simbolon & Ridwan, 2025). Padahal, dalam realitas kontemporer, kedua praktik tersebut saling tumpang tindih dan dipengaruhi oleh kebijakan publik yang dinamis. Oleh karena itu, analisis holistik yang mengintegrasikan implikasi hukum, perlindungan hak anak, dan respons kebijakan negara menjadi sangat mendesak.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implikasi hukum nikah siri dan nikah daring terhadap hak-hak anak dalam keluarga Islam, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan publik dalam menjembatani kesenjangan antara validitas religius dan pengakuan yuridis. Dengan pendekatan yuridis-normatif dan analisis kebijakan, penelitian ini berkontribusi pada diskursus akademik tentang legal pluralism di Indonesia, sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis pada prinsip *best interest of the child* sebagaimana diamanatkan Konvensi Hak Anak (CRC) dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## Method

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis-normatif dan analisis kebijakan. Jenis penelitian ini dipilih karena fokus utamanya adalah pada eksplorasi norma hukum, dokumen kebijakan, dan literatur akademik terkini mengenai implikasi hukum nikah siri dan nikah daring terhadap hak anak. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk menganalisis kesesuaian antara praktik perkawinan nonformal dengan kerangka hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan UU Perlindungan Anak. Sementara itu, analisis kebijakan diterapkan untuk mengevaluasi respons institusional baik legislatif, yudikatif, maupun eksekutif terhadap fenomena ini dalam kerangka politik kebijakan keluarga Islam.

Subjek penelitian mencakup dokumen hukum primer peraturan perundang undangan, putusan pengadilan, fatwa MUI) dan sekunder (jurnal ilmiah bereputasi, buku akademik, laporan kebijakan) yang terbit antara tahun 2020 hingga 2025. Pemilihan rentang waktu ini bertujuan memastikan relevansi dan aktualitas data dalam konteks dinamika hukum keluarga Islam kontemporer. Sumber utama berasal dari referensi akademik terpilih yang telah melalui

proses seleksi ketat berdasarkan kredibilitas, relevansi tematik, dan ketersediaan DOI atau tautan akses terbuka.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui *systematic literature review* dengan strategi pencarian berbasis kata kunci seperti “nikah siri”, “nikah daring”, “hak anak”, “itsbat nikah”, dan “politik kebijakan keluarga”. Database yang digunakan meliputi Google Scholar, Moraref, dan situs resmi jurnal hukum Islam terindeks SINTA dan DOAJ. Setiap sumber dievaluasi menggunakan kriteria inklusi: 1) fokus pada implikasi hukum terhadap anak, 2) mengandung analisis terhadap kebijakan negara, dan 3) diterbitkan dalam lima tahun terakhir.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap: pertama, klasifikasi data berdasarkan tema (status hukum anak, hak waris, akta kelahiran, respons kebijakan); kedua, komparasi antara temuan empiris dari berbagai sumber untuk mengidentifikasi pola dan kontradiksi; ketiga, sintesis temuan dalam kerangka teoretis *legal pluralism dan best interest of the child*. Alur penelitian dapat digambarkan sebagai berikut: Identifikasi Masalah → Pengumpulan Literatur → Seleksi Sumber → Klasifikasi Tematik → Analisis Normatif & Kebijakan → Sintesis & Rekomendasi.

## Result and Discussion

### Result

Lebih dari 78% anak hasil nikah siri di Indonesia tidak terdaftar dalam akta kelahiran resmi karena ketiadaan surat nikah yang sah secara administratif, sehingga secara *de facto* tidak diakui sebagai subjek hukum oleh negara (Alam, 2025). Temuan ini mengungkap realitas sistemik di mana anak-yang tidak memiliki andil dalam keputusan orang tua untuk menikah secara siri menanggung konsekuensi hukum paling berat. Tanpa akta kelahiran, anak tersebut kehilangan akses terhadap pendidikan formal, layanan kesehatan publik, dan perlindungan sosial, sekaligus rentan terhadap eksploitasi dan perdagangan manusia (Anggelia & Purwanti, 2020).

Dalam konteks hak waris, analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menunjukkan adanya celah normatif yang membatasi efektivitas perlindungan hukum. Meskipun putusan tersebut mengakui hubungan perdata antara anak dan ayah biologis, implementasinya terhambat oleh prosedur pembuktian yang rumit dan biaya administratif yang tinggi. Akibatnya, dalam praktik, anak hasil nikah siri tetap tidak berhak atas warisan *ab intestato*. Satu-satunya mekanisme yang tersedia adalah wasiat wajibah, yang dibatasi maksimal sepertiga dari total harta warisan sebagaimana direkomendasikan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), sehingga tidak menjamin keadilan substantif (Rahmah, et al., 2024).

Perbedaan mendasar antara hukum Islam dan hukum positif semakin memperlebar jurang perlindungan hukum. Hukum Islam mengakui anak dari nikah siri sebagai anak sah selama akad memenuhi rukun dan syarat, sehingga berhak atas nasab, nafkah, dan waris (Arifin & Moesa, 2025). Sebaliknya, hukum positif Indonesia melalui Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 mensyaratkan pencatatan sebagai syarat sah perkawinan di mata negara.

Ketegangan antara pendekatan substansial dalam fikih dan formalisme administratif dalam hukum nasional menciptakan legal limbo bagi anak, yang secara agama sah tetapi secara hukum tidak diakui (Utami & Yahya, 2022).

Praktik nikah daring, meskipun secara teknis memungkinkan pelaksanaan akad sesuai syariat, tidak serta-merta menyelesaikan persoalan ini. Tanpa pencatatan pasca-akad di Kantor Urusan Agama (KUA), nikah daring bertransformasi menjadi nikah siri de facto. Akmal dan Asti menegaskan bahwa medium pelaksanaan fisik atau virtual tidak relevan dalam menentukan keabsahan hukum; yang menentukan adalah kepatuhan terhadap kerangka administratif negara (Akmal & Asti, 2021). Oleh karena itu, anak dari nikah daring yang tidak dicatatkan mengalami nasib hukum yang identik dengan anak dari nikah siri: tidak memiliki akta kelahiran lengkap, tidak berhak atas warisan otomatis, dan rentan kehilangan hak asuh jika terjadi perceraian.

Upaya negara melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Sidang Itsbat Nikah Keliling menunjukkan respons progresif, namun efektivitasnya terbatas. Proses itsbat bersifat represif hanya dapat diajukan setelah terjadi sengketa atau kebutuhan administratif mendesak dan tidak bersifat preventif (Rohmah & Hamdi, 2025). Selain itu, penolakan permohonan itsbat, terutama dalam kasus poligami siri, berdampak langsung pada status hukum anak. Putusan Pengadilan Agama Nomor 638/PDT.G/2020/PA.GSG menolak permohonan itsbat karena tidak memenuhi syarat formil, sehingga anak tetap tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya meskipun secara biologis terbukti (Nadia & Nurhayani, 2025).

Kebijakan penerbitan Kartu Keluarga bagi pasangan nikah siri justru berpotensi melemahkan prinsip wajib catat nikah. Devinda, nadhifah, dan Arifin mengkritik bahwa kebijakan ini menciptakan paradoks: di satu sisi memberikan akses administratif, namun di sisi lain mengikis urgensi pencatatan perkawinan sebagai prasyarat legalitas (Devinda, et al., 2024). Akibatnya, masyarakat cenderung memilih jalan pintas administratif tanpa menempuh prosedur pencatatan resmi, sehingga anak tetap berada dalam ketidakpastian hukum jangka panjang.

Namun, terdapat temuan optimis terkait potensi harmonisasi hukum. Fardlillah dan Candrawati menunjukkan bahwa permohonan itsbat nikah yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama memberikan kepastian hukum yang signifikan: anak memperoleh akta kelahiran yang mencantumkan nama kedua orang tua, berhak atas warisan, dan mendapatkan perlindungan nafkah (Fardlillah & Candrawati, 2025). Temuan ini diperkuat oleh Harsya dkk. yang mencatat peningkatan 42% dalam penerbitan akta kelahiran anak pasca-proses itsbat di Pengadilan Agama (Harsya, et al., 2024). Data ini menunjukkan bahwa reformasi prosedural bukan hanya kebijakan simbolis dapat menjadi kunci perlindungan hak anak.

**Tabel 1.** Implikasi hukum nikah siri dan nikah daring terhadap hak anak

Aspek Hak Anak	Nikah Siri	Nikah Daring (Tidak Dicatatkan)	Nikah Daring (Dicatatkan)
Akta Kelahiran	Sulit diperoleh; hanya nama ibu tercantum	Sama dengan nikah siri	Dapat diperoleh lengkap
Hak Waris	Hanya melalui wasiat wajibah	Sama dengan nikah siri	Berhak penuh sebagai anak
Perlindungan Hukum	Terbatas; tidak diakui sebagai anak sah	Sama dengan nikah siri	Setara dengan anak dari nikah resmi
Akses Pendidikan & Kesehatan	Terhambat tanpa identitas resmi	Sama dengan nikah siri	Tidak terhambat

Temuan akhir menunjukkan bahwa perlindungan hak anak dalam keluarga Islam tidak ditentukan oleh niat religius orang tua, melainkan oleh kepatuhan terhadap kerangka hukum negara. Tanpa harmonisasi antara validitas agama dan pengakuan yuridis melalui simplifikasi prosedur itsbat, edukasi hukum massif, dan kebijakan yang konsisten anak-anak dari perkawinan nonformal akan terus menjadi korban dari dualisme sistem hukum yang tidak terselesaikan.

## Discussion

Temuan penelitian mengungkap bahwa lebih dari 78% anak hasil nikah siri tidak memiliki akta kelahiran lengkap, sehingga secara de facto tidak diakui sebagai subjek hukum oleh negara (Alam, 2025). Kondisi ini diperparah oleh fakta bahwa anak-anak tersebut hanya berhak atas warisan melalui wasiat wajibah mekanisme yang bersifat diskresioner dan terbatas pada maksimal sepertiga harta warisan sementara hak waris otomatis (*ab intestato*) tetap ditolak meskipun hubungan biologis telah terbukti (Rahmah, et al., 2024). Temuan ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian struktural antara pengakuan substansial dalam hukum Islam dan formalisme administratif dalam hukum positif.

Lebih lanjut, praktik nikah daring meskipun secara teknis memungkinkan pelaksanaan akad sesuai syariat tidak serta merta menyelesaikan persoalan jika tidak diikuti pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Tanpa pencatatan, nikah daring bertransformasi menjadi nikah siri de facto, sehingga anak yang lahir darinya mengalami nasib hukum yang identik: tidak memiliki akta kelahiran lengkap, tidak berhak atas warisan otomatis, dan rentan kehilangan hak asuh (Akmal & Asti, 2021). Hal ini menegaskan bahwa medium pelaksanaan bukan penentu keabsahan hukum; yang menentukan adalah kepatuhan terhadap kerangka administratif negara.

Temuan ini menunjukkan akar masalah terletak pada paradoks legal pluralism di Indonesia. Hukum Islam mengakui anak dari nikah siri sebagai anak sah selama akad memenuhi rukun dan syarat, sehingga berhak atas nasab, nafkah, dan waris (Arifin & Moesa, 2025). Sebaliknya, hukum positif melalui Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 mensyaratkan pencatatan sebagai satu-satunya bentuk pengakuan legal. Ketegangan ini menciptakan legal

limbo bagi anak, yang secara agama sah tetapi secara hukum tidak diakui (Utami & Yahya, 2022).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010 seharusnya menjadi jembatan normatif, namun implementasinya terhambat oleh prosedur pembuktian yang rumit dan biaya administratif yang tinggi (Rini, 2023). Akibatnya, putusan konstitusional tersebut menjadi norma yang elitis—hanya dapat diakses oleh mereka yang memiliki kapasitas hukum dan finansial. Ini menunjukkan bahwa keadilan substantif tidak cukup dijamin hanya melalui putusan pengadilan, tetapi memerlukan mekanisme akses yang inklusif dan terjangkau.

Proses itsbat nikah, meskipun dirancang sebagai solusi, tetap bersifat represif karena hanya dapat diajukan setelah terjadi sengketa atau kebutuhan administratif mendesak (Rohmah & Hamdi, 2025). Dalam kasus poligami siri, permohonan itsbat bahkan sering ditolak berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018, sehingga anak tetap tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya meskipun secara biologis terbukti (Nadia & Nurhayani, 2025). Fakta ini mengungkap inkonsistensi dalam kebijakan yudikatif yang justru memperkuat marginalisasi anak.

Kebijakan penerbitan Kartu Keluarga bagi pasangan nikah siri justru berpotensi melemahkan prinsip wajib catat nikah. Devinda, nadhifah, dan Arifin mengkritik bahwa kebijakan ini menciptakan paradoks: di satu sisi memberikan akses administratif, namun di sisi lain mengikis urgensi pencatatan perkawinan sebagai prasyarat legalitas (Devinda, et al., 2024). Akibatnya, masyarakat cenderung memilih jalan pintas administratif tanpa menempuh prosedur pencatatan resmi, sehingga anak tetap berada dalam ketidakpastian hukum jangka panjang.

Namun, terdapat celah harapan melalui reformasi prosedural. Fardlillah dan Candrawati menunjukkan bahwa permohonan itsbat nikah yang dikabulkan memberikan kepastian hukum signifikan: anak memperoleh akta kelahiran lengkap, berhak atas warisan, dan mendapatkan perlindungan nafkah (Fardlillah & Candrawati, 2025). Temuan ini diperkuat oleh Harsya dkk., yang mencatat peningkatan 42% dalam penerbitan akta kelahiran anak pasca-proses itsbat di Pengadilan Agama (Harsya, et al. 2024). Ini membuktikan bahwa kebijakan yang berbasis pada prinsip *best interest of the child* dapat efektif jika diimplementasikan secara konsisten dan inklusif.

Secara makro, temuan ini juga mengungkap kegagalan sistemik dalam menjembatani validitas religius dan pengakuan yuridis. Negara menghadapi dilema antara menghormati otonomi religius dan menjamin perlindungan hak asasi anak. Dalam konteks ini, prinsip *best interest of the child* sebagaimana diamanatkan Konvensi Hak Anak (CRC) dan UU No. 23 Tahun 2002 harus menjadi poros utama dalam merumuskan kebijakan public (Hasibuan & Saiin, 2024).

Dualisme hukum yang tidak terselesaikan berpotensi menciptakan generasi “anak tak terlihat” mereka yang secara sosial ada, tetapi secara hukum tidak diakui. Fenomena ini tidak hanya melanggar hak sipil anak, tetapi juga bertentangan dengan prinsip maqasid al-syariah yang menempatkan perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) sebagai salah satu tujuan utama

syariat (Rahmah, et al., 2024). Oleh karena itu, harmonisasi hukum harus dilakukan bukan dengan mengorbankan salah satu sistem, tetapi dengan menciptakan mekanisme integratif yang menghormati keduanya.

Penelitian ini berbeda dari studi terdahulu yang cenderung memisahkan analisis nikah siri dan nikah daring, atau membahas hak anak tanpa mengaitkannya dengan dimensi politik kebijakan (Simbolon & Ridwan, 2025). Penelitian ini justru menunjukkan bahwa kedua praktik tersebut saling tumpang tindih dalam realitas kontemporer dan dipengaruhi oleh respons kebijakan negara yang dinamis. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi pendekatan yuridis-normatif dan analisis kebijakan dalam kerangka *legal pluralism* dan *best interest of the child*, sehingga memberikan rekomendasi yang berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Kebijakan seperti PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Sidang Itsbat Nikah Keliling merupakan langkah awal yang progresif, namun belum cukup. Diperlukan reformasi lebih mendasar, seperti simplifikasi prosedur itsbat, edukasi hukum massif tentang pentingnya pencatatan nikah, dan revisi SEMA yang membatasi akses itsbat dalam kasus poligami siri. Selain itu, kebijakan penerbitan Kartu Keluarga harus dikaitkan dengan kewajiban pencatatan nikah, bukan sebagai penggantinya.

Implikasi hukum nikah siri dan nikah daring terhadap hak anak bersifat sistemik dan multidimensi. Perlindungan hak anak dalam keluarga Islam tidak ditentukan oleh niat religius orang tua, melainkan oleh kepatuhan terhadap kerangka hukum negara. Tanpa harmonisasi antara validitas agama dan pengakuan yuridis melalui simplifikasi prosedur itsbat, edukasi hukum massif, dan kebijakan yang konsisten berbasis prinsip *best interest of the child*—anak-anak dari perkawinan nonformal akan terus menjadi korban dari dualisme sistem hukum yang tidak terselesaikan. Oleh karena itu, negara harus mengambil peran aktif sebagai *guardian of the child*, bukan hanya sebagai pengawas formalitas administratif.

## Conclusion

Implikasi hukum nikah siri dan nikah daring terhadap hak-hak anak dalam keluarga Islam bersifat sistemik dan multidimensi, terutama karena ketiadaan pengakuan yuridis yang mengakibatkan anak kehilangan akses terhadap akta kelahiran, hak waris *ab intestato*, dan perlindungan hukum dasar lainnya. Penelitian ini menegaskan bahwa status hukum anak tidak ditentukan oleh validitas religius pernikahan orang tuanya, melainkan oleh kepatuhan terhadap kerangka administratif negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 6. Akibatnya, anak yang lahir dari perkawinan nonformal baik siri maupun daring yang tidak dicatatkan terjebak dalam legal limbo, di mana secara agama sah namun secara hukum tidak diakui, sehingga rentan mengalami diskriminasi struktural dan kehilangan identitas sipil.

Evaluasi terhadap kebijakan publik menunjukkan bahwa respons institusional selama ini masih bersifat parsial dan tidak konsisten. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Sidang Itsbat Nikah Keliling, meskipun progresif, tetap beroperasi dalam logika represif karena hanya dapat diajukan pasca-sengketa, bukan sebagai mekanisme preventif. Di

sisi lain, kebijakan penerbitan Kartu Keluarga bagi pasangan nikah siri justru berpotensi melemahkan prinsip wajib catat nikah dan menciptakan ilusi inklusivitas tanpa menyelesaikan akar masalah normatif. Dengan demikian, kebijakan publik saat ini belum efektif dalam menjembatani kesenjangan antara validitas religius dan pengakuan yuridis, terutama karena tidak berpijak pada prinsip *best interest of the child* sebagaimana diamanatkan Konvensi Hak Anak dan UU No. 23 Tahun 2002.

Oleh karena itu, diperlukan reformasi holistik yang mencakup tiga pilar utama. Pertama, simplifikasi prosedur itsbat nikah melalui revisi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, khususnya terkait larangan permohonan itsbat dalam kasus poligami siri, agar tidak mengorbankan hak anak demi pertimbangan formalistik. Kedua, penguatan edukasi hukum massif yang menekankan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan perlindungan terhadap generasi mendatang, bukan sekadar formalitas birokratis. Ketiga, integrasi kebijakan administratif dengan prinsip *best interest of the child*, di mana penerbitan dokumen kependudukan—termasuk Kartu Keluarga dan akta kelahiran harus dikaitkan dengan upaya mendorong pencatatan nikah, bukan sebagai substitusinya. Hanya melalui pendekatan yang konsisten, inklusif, dan berbasis hak anak, dualisme sistem hukum di Indonesia dapat diarahkan menuju harmonisasi yang substantif, bukan sekadar koeksistensi yang mengabaikan korban paling rentan: anak-anak dari perkawinan nonformal.

## References

- Akmal, Andi Muhammad, & Asti, Mulham Jaki. (2021). "Problematica Nikah Siri, Nikah Online dan Talak Siri serta Implikasi Hukumnya dalam Fikih Nikah". *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 1(1), 45–58. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v1i1.22247>
- Alam, Dody Wahono Suryo. (2025). "Perlindungan Hak Anak dalam Perkawinan Siri Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak". *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 106–120. <https://doi.org/10.55606/af.v7i01.1558>
- Anggelia, Anggelia, & Purwanti, Ani. (2020). "Kebijakan Perlindungan Anak Terhadap Eksploitasi Seksual Melalui Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Nasional Di Indonesia". *Jurnal Jurisprudence*, 10(1), 109–126. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v10i1.10974>
- Ardani, Mochamad Fakhri Bimo, & Suhadi, Manan. (2024). "Analisis Yuridis Isbat Nikah terhadap Status Hukum Anak Hasil Nikah Siri Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam". *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 1–14. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2212>
- Arifin, Samsul, & Moesa, Aly Maschan. (2025). "Tinjauan Yuridis terhadap Status Anak dari Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif". *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(6), 1–15. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i6.1262>
- Devinda, Dinda, nadhifah, Nurul Asiyah, & Arifin, M. Zainal. (2024). "Implikasi Kebijakan Penerbitan Kartu Keluarga bagi Nikah Siri terhadap UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan". *Al-Mutsala*, 6(2), 529–546. <https://doi.org/10.46870/jstain.v6i2.1205>

- Eka, & Rahayu, Hilma. (2024). "Status Anak Pasca Perceraian Nikah Siri dalam Hukum Positif dan Hukum Islam". *El 'Aailah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga*, 3(1), 57–72. <https://doi.org/10.59270/aailah.v3i1.224>
- Fardlillah, Qonita, & Candrawati, Siti Dalilah. (2025). "Perlindungan Hak Anak dalam Keluarga sebagai Implikasi Isbat Nikah". *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 181–192. <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i2.2011>
- Fatmawati, Indah. (2021). "Penerapan Hukum Progresif dalam Penetapan Asal-Usul Anak Pasangan Nikah Siri". *Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial*, 1(1), 51–64. <https://doi.org/10.55380/projus.v1i1.127>
- Hariyanto, Arif, Ibrahimy, Ach. Azaim, & Azizah, Nur. (2025). "Implikasi Hukum Penolakan Isbat Nikah terhadap Hak Istri dan Status Anak". *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam*, 5(2), 11–26. <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v5i2.6695>
- Harsya, Rabith Madah Khulaili, Lala, Andi, Fatakh, Abdul, & Samud, Samud. (2024). "Perlindungan Hak-Hak Sipil Anak dalam Pelaksanaan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Sumber". *Hukmy: Jurnal Hukum*, 4(1), 491–501. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2024.v4i1.491-501>
- Hasibuan, Supri Yadin, & Saiin, Asrizal. (2024). "Revitalisasi Kebijakan Hak Asuh dan Perlindungan Anak dalam RUU Hukum Keluarga terhadap Kesejahteraan Anak di Indonesia". *Islamitsch Familierecht Journal*, 5(2), 83–104. <https://doi.org/10.32923/ifj.v5i2.5025>
- Marfu'atun, Dika Ratu, WN, Santy Fitnawati, Nathasya, Nathasya, & Rianto, Surya. (2024). "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Hak Waris Anak Diluar Nikah". *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, 1(3), 348–357. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i3.456>
- Muhibbin, Moch. (2022). "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perlindungan Hak Perempuan dan Anak". *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 13(2), 199–215. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v13i2.15754>
- Nadia, Najwa, & Nurhayani. (2025). "Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Akibat Permohonan Itsbat Nikah yang tidak dapat Diterima dalam Praktik Poligami Sirri". *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(2), 3027–3035. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1591>
- Purnama, Deni, & Tanjung, Dhiauddin. (2024). "Islam dan Perlindungan Hak Anak: Tinjauan Fikih terhadap Nasab Anak di Luar Nikah". *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 12(1), 1–18. <https://doi.org/10.30868/am.v12i01.6085>
- Rahmah, Tri Mulya, Zubaidi, Zaiyad, & Jamal, Irwansyah. (2024). "Pemenuhan Hak Waris Anak dalam Pernikahan Siri di Bireuen (Analisis Maqasid Syariah)". *Ahkamul Usrah: Jurnal S2 Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 4(2), 28–44. <https://doi.org/10.22373/ahkamulusrah.v4i2.5500>
- Rifqi, Muhammad Jazil. (2020). "Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Nikah Siri". *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 23(2), 382–399. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2020.23.2.382-399>

- Rini, Dwi Arini Zubaidah. (2023). "Status Anak di Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)". *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 4(2), 91–106. <https://doi.org/10.24239/familia.v4i2.87>
- Rohmah, Lailiyatur, & Hamdi, Muhammad. (2025). "Perlindungan Anak Hasil Nikah Siri melalui Kemudahan Proses Itsbat Nikah Sidang Keliling (Studi PERMA No. 1 Tahun 2015)". *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 15–28. <https://doi.org/10.62097/mabahits.v6i01.2206>
- Simbolon, Muhammad Iran, & Ridwan, M Sulaiman. (2025). "Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Nikah Siri di Indonesia: Studi Kritis atas Aspek Legalitas, Perlindungan Hak Perempuan, dan Dampaknya terhadap Tatanan Sosial". *Journal of Legal Sustainability*, 2(1), 31–37. <https://doi.org/10.63477/jols.v2i1.239>
- Ulya, Zakiyatul. (2023). "Pandangan Dosen Prodi KHI UINSA Surabaya terhadap Kebijakan Pencatatan Nikah Siri dalam Kartu Keluarga Perspektif Masalah". *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 26(1), 26–42. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2023.26.1.26-42>
- Utami, Dinda Ediningsih Dwi, & Yahya, Taufik. (2022). "Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Hak Anak Dan Isteri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam". *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 3(2), 228–245. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i2.14767>
- Wahyudi, Andri. (2022). "Perlindungan Hukum terhadap Anak Nikah Siri dari Perspektif Hukum Positif". *The Juris*, 6(1), 1–12. <https://doi.org/10.56301/juris.v6i1.419>
- Warisni, Rinrin, Heniarti, Dini Dewi, & Nurhasanah, Neneng. (2023). "Perlindungan Hak Nafkah Anak dari Perkawinan Siri". *Tasyri' : Journal of Islamic Law*, 4(2), 687–715. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v4i2.284>